

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 118/KPTS/KPU-WO-025.433356/VI/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk terciptanya daftar pemilih yang akurat dan dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu untuk dibentuk TIM yang bertugas untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih agar seluruh penduduk yang bersyarat dapat ikut pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; bahwa penyusunan rekapitulasi DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DPT diperukan ketelitian untuk meneliti, memeriksa jumlah, daftar nama dan sumber data sebelumnya, sehingga didalam penyusunannya terdapat kesesuaian data pemilih mulai rekap Per/TPS sampai pada Rekapitulasi DPT secara Nasional; bahwa personil yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk tugas tersebut; bahwa sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 06 Tahun 2013; PKPU Nomor 09 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006; Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2013.
 - Lampiran 1 halaman.